

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Efisiensi Anggaran Belanja**

Dalam penyelenggaraan anggaran belanja pada suatu organisasi, efisiensi anggaran belanja menjadi salah satu prinsip untuk dapat memberikan kesejahteraan serta pelayanan yang maksimal. Menurut Martini et al., (2021) dalam Mayasari et al., (2021: 183) efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan input, yang dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya (anggaran). Mardiasmo (2018: 166) memberikan pernyataan serupa terkait efisiensi yang memiliki hubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan (*cost of output*). Sehingga kegiatan operasional yang efisien adalah ketika suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dari penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Dari penjabaran di atas dapat ditarik benang merah, ketika pemerintah daerah diberikan kemampuan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer, kemudian dana transfer tersebut dialokasikan dengan penggunaan anggaran belanja sesuai pos kebutuhan yang dapat memberikan efek penerimaan balik terhadap daerah, maka kegiatan operasional tersebut dikatakan sudah efisien.

Menurut Mardiasmo (2018: 75) anggaran didefinisikan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu

tertentu yang dinyatakan melalui ukuran finansial, sedangkan belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dalam sektor publik, anggaran menjadi alat pengendali serta indikator untuk melihat bagaimana kinerja pemerintahan. Sehingga pengukuran efisiensi anggaran belanja menjadi sangat penting untuk melihat tingkat ketercapaian tujuan pada sebuah organisasi. Menurut Suripatty et al., (2024: 64) organisasi sektor publik tentu memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, sehingga diperlukan penganggaran sektor publik yang berisi rencana-rencana organisasi untuk kemudian dialokasikan dalam pemberian pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang dapat meningkatkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

Menurut Mardiasmo (2005) dalam E. Saraswati (2018: 1022), pemborosan dana dan inefisiensi dalam dana belanja sering terjadi pada sektor publik. Oleh karenanya, diperlukan perhatian lebih dalam pelaksanaan anggaran belanja agar lebih efisien dan efektif.

Anggaran sektor publik memuat informasi mengenai rencana kegiatan suatu organisasi yang direpresentasikan melalui rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Belanja menurut Yesti et al., (2022: 2) merupakan salah satu instrumen fiskal yang cukup penting karena memiliki sifat yang rentan akan terjadinya inefisiensi sehingga perlu adanya perencanaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap belanja daerah melalui analisis kinerja anggaran belanja.

Selain itu Fahlevi & Ananta (2015: 38) berpendapat bahwa indikator untuk melihat kualitas belanja daerah dapat dilihat melalui anggaran belanja langsung yang harus lebih besar dari pada belanja tidak langsung.

Maidar & Rosalia (2022: 593) mendeskripsikan efisiensi anggaran belanja sebagai ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan sumber daya atau biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Apabila rasio efisiensinya berada di bawah 100% maka pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi anggaran, begitupun sebaliknya (Mahmudi, 2019: 164).

Kaho (1997) menyampaikan bahwa terdapat empat faktor yang dapat berpengaruh terhadap efisiensi anggaran (Dima, 2013 dalam Fahlevi & Ananta, 2015: 39):

1. Kualitas SDM yang merupakan pelaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Faktor keuangan yang menjadi tulang punggung dalam terlaksananya aktivitas pemerintah daerah;
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya aktivitas pemerintah daerah; dan
4. Faktor organisasi dan manajemen yang menjadi sarana dalam pelaksanaan pemerintahan.

Secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Apabila pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi

belanja, pemerintah daerah akan dinilai memiliki kinerja yang baik, begitupun sebaliknya. Akan tetapi, perlu adanya peninjauan lebih lanjut apakah realiasi belanja yang lebih kecil tersebut disebabkan karena kinerja yang baik atau justru karena kinerja yang buruk. Apabila tidak terserapnya anggaran belanja disebabkan karena adanya program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan atau karena penetapan standar harga satuan yang jauh melebihi pasar, maka penghematan belanja yang terjadi hanyalah prestasi yang semu (Kawatu, 2019: 113).

#### **2.1.1.1 Pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja**

Efisiensi memastikan bahwa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dapat mencapai *output* yang maksimal. Untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja langsung yang diperoleh dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan (Mahsun, 2016: 187).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 pasal 8 ayat (9) menjelaskan tentang pengukuran efisiensi yaitu dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya yang dimaksud adalah jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan *output*, sedangkan pengeluaran sebenarnya yang dimaksud adalah jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan *output*.

Berikut adalah rumus untuk mengukur efisiensi mengacu pada PMK Nomor 214 Tahun 2017 Pasal 8(9):

$$E = \frac{\text{Pengeluaran seharusnya} - \text{Pengeluaran sebenarnya}}{\text{Pengeluaran seharusnya}} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

Pengeluaran seharusnya : Pagu Belanja

Pengeluaran sebenarnya : Realisasi Belanja

Dengan penggunaan rumus yang berdasarkan pada PMK No. 214 Tahun 2017, diketahui bahwa batas maksimal dari nilai efisiensi yang dihasilkan adalah sebesar 20% dan batas minimalnya adalah -20%. Oleh karena nilai efisiensi di atas tidak memiliki skala 0%-100%, maka diperlukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, digunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka nilai NE yang digunakan dalam perhitungan adalah skala minimal (0%).

### 2.1.2 Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal menjadi sebuah indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri tanpa bergantung dari bantuan luar, termasuk dari pemerintah pusat (E.

Simanjuntak et al., 2015: 20). Pernyataan ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Mardiasmo (2019: 105) terkait kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari sumber daya yang dimiliki serta kemampuan dalam mengelola sumber-sumber pendanaan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan sebuah indikator untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan lain yang diperoleh melalui pengoptimalisasian sumber-sumber penerimaan daerahnya masing-masing.

Menurut Lisnawati (2018: 1252) terdapat dua jenis kapasitas fiskal, yakni:

1. Kapasitas Fiskal Absolut

Kapasitas fiskal absolut merupakan kapasitas fiskal jangka panjang (*long-run*) yang menurut Samuel Aaron Gurwitz diartikan sebagai penerimaan maksimum yang berkelanjutan berupa penerimaan pajak yang didapat oleh suatu kota atau daerah selama periode tidak terbatas tanpa mengurangi tingkat basis pajak. Konsep ini diindikasikan sebagai prinsip netralitas.

## 2. Kapasitas Fiskal Relatif

Berbeda dengan kapasitas fiskal absolut, kapasitas fiskal relatif mengacu pada periode tertentu yaitu periode fiskal saat ini. Indikator yang digunakan pada kapasitas relatif di antaranya adalah pendapatan, nilai properti, dan rata-rata pungutan pajak penjualan. Perhitungan ditentukan oleh standarisasi yurisdiksi nilai pendapatan, kekayaan, atau ukuran produktivitas ekonomi lainnya perkapita. Konsep ini digunakan oleh para penganut aliran keuangan publik.

### **2.1.2.1 Komponen Kapasitas Fiskal**

Keberagaman daerah di Indonesia berdampak pada aktivitas ekonomi daerah yang berbeda-beda sehingga dapat memunculkan ketimpangan antar daerah atau dapat disebut sebagai celah fiskal. Celah fiskal timbul akibat daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya akibat dari kapasitas fiskal yang rendah.

Hutagalung (2016: 1) menuturkan terkait sumber pendanaan kapasitas fiskal daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil di luar dana reboisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan tentang dana bagi hasil (DBH) yang merupakan bagian dari tunjangan kinerja daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam

APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana bagi hasil (DBH) merupakan bagian daerah atas penerimaan negara yang dihasilkan dari daerah terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH digunakan untuk menutupi celah fiskal daerah, yaitu kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal. Dengan DAU, diharapkan daerah-daerah dengan kapasitas rendah dapat melaksanakan pembangunan di daerah dalam rangka desentralisasi. Sementara itu, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Badan Kebijakan Fiskal, 2021: 18).

#### **2.1.2.2 Pengukuran Peta Kapasitas Fiskal**

Peta kapasitas fiskal merupakan sebuah gambaran dari kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal. Untuk dapat mengetahui peta kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota, dilakukan dua tahap, yaitu: 1) menghitung kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota terlebih dahulu; 2) menghitung indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota.

Peta kapasitas fiskal daerah dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah; penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; pertimbangan dalam pemberian

pembiayaan utang daerah; dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menghitung kapasitas fiskal terdapat beberapa formula perhitungan kapasitas fiskal sebagai berikut:

- a) Formula perhitungan kapasitas fiskal menurut PMK No. 33/PMK.07/2015;

PMK No. 37/PMK.07/2016:

$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + Otsus + Transfer Prov + LP) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

- b) Formula perhitungan kapasitas fiskal menurut PMK No. 119/PMK.07/2017;

PMK No. 107/PMK.07/2018; PMK No. 126/PMK.07/2019; PMK No.

120/PMK.07/2020; dan PMK No. 116/PMK.07/2021:

$$KFD \text{ kabupaten/kota-}i = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

- c) Formula perhitungan kapasitas fiskal menurut PMK No. 193/PMK.07/2022;

PMK No. 84 Tahun 2023:

$$KFD \text{ kabupaten/kota-}i = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$$

Keterangan:

Pendapatan = PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah;

Penerimaan pembiayaan tertentu = Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan = Dana otonomi khusus;

Belanja tertentu	= Belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa; dan
Pengeluaran pembiayaan tertentu	= Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pada dasarnya beberapa formula pengukuran kapasitas fiskal di atas adalah sama. Sebagaimana pada PMK yang dikeluarkan pada tahun 2017-2021 untuk perhitungannya menggunakan komponen pendapatan (terdiri atas PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya yang sah); DAK; serta belanja tertentu. Namun pada formula pengukuran kapasitas fiskal menurut PMK yang dikeluarkan tahun 2022-2023 terdapat penambahan komponen Silpa yang digunakan untuk menutup defisit. Maka dari itu formula yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah merujuk pada PMK yang dikeluarkan pada tahun 2017-2021 sebagaimana berikut:

$$\text{KFD kabupaten/kota-}i = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Selanjutnya, perhitungan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota, dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut,

$$\text{IKFD kabupaten/kota} - i = \frac{\text{KFD kabupaten/kota}}{(\sum \text{KFD kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

IKFD *kabupaten/kota-i* = Indeks kapasitas fiskal daerah suatu kabupaten/kota;

$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas fiskal daerah suatu kabupaten/kota; dan
$\Sigma KFD_{kabupaten/kota}$	= Total kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota
$n$	= Banyaknya daerah kabupaten/kota

Berdasarkan perhitungan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota tersebut, daerah kabupaten/kota dikelompokkan menjadi lima kategori kapasitas fiskal daerah, sebagaimana berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Kategori Kapasitas Fiskal Daerah**

<b>Rentang IKFD</b>	<b>Kategori Kapasitas Fiskal Daerah</b>
$IKFD < 1,171$	Sangat Rendah
$1,171 \leq IKFD < 1,504$	Rendah
$1,504 \leq IKFD < 1,838$	Sedang
$1,838 \leq IKFD < 2,171$	Tinggi
$IKFD \geq 2,171$	Sangat Tinggi

Sumber: PMK 193/PMK.07/2022

### 2.1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan cerminan yang menunjukkan seberapa bergantungnya pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Besarnya kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang kemudian dibandingkan dengan dana dari pemerintah pusat.

Mahmudi (2016: 142) menyatakan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Sejalan dengan deskripsi

yang dikemukakan oleh Oki (2023: 73), bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kondisi dimana pemerintah daerah sudah dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri melalui pendapatan asli daerah.

Dapat terlaksananya kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu alasan diberlakukannya otonomi daerah. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan memacu terjadinya peningkatan terhadap pendapatan masyarakat. Tentu, hal ini juga akan mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (Tolosang, 2018: 80).

Dilansir dari berita acara pada laman BPPKAD Kota Kediri, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Intensifikasi merupakan perbaikan kinerja pengelolaan serta pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, ekstensifikasi adalah pengidentifikasian potensi daerah yang ada untuk diketahui ada tidaknya peluang baru sebagai sumber penerimaan daerah.

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang sudah tidak lagi bergantung atas dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Tentu untuk dapat tercapainya daerah yang mandiri perlu dilakukan perbaikan di berbagai sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah.

### **2.1.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

Tangkilisan (2017: 89-92) dalam bukunya Manajemen Publik menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, di antaranya:

1. Potensi ekonomi daerah, dengan menggunakan PDRB (produk domestik regional bruto) sebagai indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur potensi ekonomi daerah.
2. Kemampuan dinas pendapatan daerah, dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Peranan dinas pendapatan daerah yang inovatif menjadi kunci penting yang harus dilakukan dalam pembangunan daerah secara keseluruhan.

### **2.1.3.2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah**

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian daerah, dengan pemerintah daerah yang tidak lagi mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah dapat dilihat melalui rasio kemandirian yang ditunjukkan melalui rasio perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah. Semakin besar angka dari rasio pendapatan asli daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, apabila rasio transfer semakin besar, maka kemandirian daerah akan semakin kecil (Kementerian Keuangan RI, 2017: 7).

Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

Melalui formula di atas dapat diketahui mengenai seberapa besar pemerintah daerah bergantung terhadap dana dari pusat. Angka rasio kemandirian yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi pula.

#### **2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Menurut Halim dalam Fitra (2018: 1109) terdapat empat pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melihat rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Intruktif, ini berarti peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian daerah;
2. Pola Hubungan Konsultatif, ini berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, sehingga pemerintah lebih banyak memberikan konsultasi;
3. Pola Hubungan Partisipatif, ini berarti peranan pemerintah pusat semakin berkurang dengan tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan telah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi;

4. Pola Hubungan Delegatif, ini berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Untuk dapat melihat secara lebih rinci, dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Fitra, 2018

## **2.2 Kajian Empiris**

Kajian empiris merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

Andriani & Mahi (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran sektor publik di Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagian masih relatif tidak efisien. Berdasarkan hasil analisis regresi variabel skor efisiensi (SE) yang digunakan untuk mengukur nilai efisiensi, belanja pemerintah daerah berhubungan positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi daerah

Siregar (2020) meneliti mengenai *Factors Affecting Regional Financial Independence in Regency/City Governments in North Sumatera (2015-2019 Period)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, DAU secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal dan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, belanja modal, DAU, dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Nasution et al., (2018) terkait *Analysis of Influence of Regional Original Income, Central Government Transfers and Regional Shopping Efficiency on Regional Financial Independent* menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, variabel PAD, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013.

Arham et al., (2021) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sistem Penyusunan Anggaran terhadap Kemandirian Keuangan Kota Parepare Tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sistem penyusunan anggaran terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Parepare dengan diperoleh nilai  $F_{hitung} 66,060 > F_{tabel} 4,20$ .

Oktaviani & Mulyandani (2022) meneliti mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Efektivitas dan efisiensi anggaran belanja langsung pada perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil bervariasi dengan rata-rata nilai efisiensi anggaran belanja langsung sebesar 77,28%, artinya kriteria sudah efisien. Tingkat efisiensi mengalami peningkatan setiap tahun karena adanya penghematan mengenai anggaran perjalanan dinas dan dilakukan revisi seputar kegiatan yang memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat.

Sari et al., (2018) melakukan penelitian terkait Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011-2015. Penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda cukup bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2014 dan yang terendah pada tahun 2013. Sementara efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2011-2015 secara keseluruhan sudah dikelola dengan baik. Tingkat efisien tertinggi pada tahun 2011, dan tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 dikategorikan efisien.

Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Juma'eh et al., (2020) dengan judul Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2010-2017. Hasil penelitian menunjukkan secara langsung kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap IPM. Secara tidak langsung kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2017.

Widani & Erawati (2016) melakukan penelitian terkait Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Bali tahun 2008-2013. Dalam penelitian ini, kapasitas fiskal diukur dengan parameter PAD, DAU, dan DBH. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Setiawan et al., (2023) meneliti Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu selama tahun 2019-2020 belum mencapai efisiensi karena memiliki rata-rata sebesar 100,19%. Tingkat efektivitas belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu selama tahun 2019-2020 cenderung stabil dengan rata-rata 88%.

Penelitian yang dilakukan Oki (2019) mengenai Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT menunjukkan hasil secara parsial PDRB dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal. Ini berarti, meningkatnya PDRB akan memengaruhi peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan jumlah penduduk

tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal. Secara bersama-sama PDRB, DAU, dan jumlah penduduk berhubungan signifikan dengan kapasitas fiskal.

Pujawati et al., (2019) juga melakukan penelitian mengenai Disparitas Antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2011-2016 kapasitas fiskal Lombok Timur terus mengalami penurunan yang juga mencerminkan kemampuan keuangan yang semakin berkurang. Aspek derajat desentralisasi menunjukkan kurang dari 10%. Hal ini diakibatkan masih kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, yang tentu akan berakibat pada kemandirian keuangan yang belum dapat mandiri dan rasio ketergantungan yang tinggi yang ditandai dengan nilai rata-rata tingkat ketergantungan yang berada di 91,2% dari tahun 2011-2016.

Sirat et al., (2018) melakukan penelitian dengan judul *Analysis on Fiscal Capacity and Regional Financial Acceleration: A Case Study on Ternate City, Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan fiskal Kota Ternate belum cukup mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya dan masih menunjukkan ketergantungan pada dana transfer. Meski pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, namun masih belum dapat dikatakan mandiri karena persentase pendapatan PAD yang masih berada di bawah 10%.

Moi et al., (2023) melakukan penelitian terkait Analisis Kapasitas Fiskal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT masih relatif rendah dan belum mandiri. Temuan ini dibuktikan dengan

kontribusi PAD terhadap total pendapatan di tahun 2017-2021 masih sangat rendah dengan rata-rata 6,68% sampai dengan 10,70%. Indeks kapasitas fiskal yang sangat rendah dengan rata-rata 0,442 hingga 0,515.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Adnan (2022) dengan judul Pengaruh Varian Anggaran, Ukuran Pemerintah, dan Kapasitas Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa varian anggaran, ukuran pemerintah dan kapasitas fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, namun secara simultan varian anggaran, ukuran pemerintah dan kapasitas fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Hiktaop et al., (2019) meneliti mengenai *Analysis Impact of Fiscal Capacity Direct Expenditure and Social Inequality Between Regions in Papua Province*. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap belanja langsung, kualitas pendidikan dan ketimpangan pendapatan, namun tidak berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Belanja langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Saragih (2016) meneliti tentang *The Fiscal Capacity of The Seven New Provinces and Its Implications*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat empat provinsi yang memiliki indeks kapasitas fiskal yang tinggi, yakni Bangka Belitung, Papua Barat, Riau, dan Maluku Utara. Namun, daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang baik dengan IKF yang tinggi tidak bisa menjamin

berkurangnya populasi penduduk miskin, seperti yang terjadi di Papua Barat dan Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavilia et al., (2020) mengenai *Improving Regional Fiscal Capacity in Central Java Province Indonesia* menunjukkan hasil bahwa untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal di Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah dengan melakukan modernisasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi. Modernisasi akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan akan mendorong tercapai pemerataan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, tercapainya efisiensi administrasi, hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik

Nabilah & Moorcy (2021) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Periode 2019-2021 Pemerintah Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan kriteria efektivitas pemerintah Kota Balikpapan Periode 2019-2021 bervariasi namun dalam kriteria yang sama yaitu cukup efektif. Kriteria efisiensi juga menunjukkan bervariasi dimana kriteria cukup efisien terjadi pada 2020 dan 2021, sedangkan kriteria kurang efisien terjadi pada tahun 2019. Kinerja penyerapan anggaran pemerintah Kota Balikpapan periode 2019-2021 sudah terarah namun masih terdapat beberapa belanja yang penyerapannya kurang akibat dari adanya kebijakan serta penyesuaian kebutuhan pada periode berjalan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ijong et al., (2023) terkait Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Kota Kendari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Kendari periode anggaran 2017-2021 dari segi efektivitasnya mengalami fluktuasi. Dari segi efisiensi juga mengalami fluktuasi pada tahun 2017, 2018, dan 2020 menunjukkan hasil yang cukup efisien, sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 mengalami peningkatan pengelolaan anggaran belanja sehingga memiliki nilai yang efisien.

Dwifarchan & Sulistiyanti (2023) melakukan penelitian terkait Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kabupaten Magelang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran BBPKAD Kab. Magelang tahun 2015-2017 sudah efektif dan baik dengan rasio efektif 84%-91%. Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun 2015-2017 sudah menunjukkan hasil positif dengan rasio efisiensi sebesar 47%.

N. P. Saraswati & Nurharjanti (2021) meneliti terkait Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Widodo (2020) tentang Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF) terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020 pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa IKF dan dana perimbangan memiliki hubungan positif. Artinya, kenaikan IKF akan meningkatkan besaran dana perimbangan. Tingginya IKF mencerminkan semakin kecilnya ketergantungan daerah atas dana transfer dari pusat. Sementara, IRF dengan dana perimbangan memiliki hubungan dengan arah negatif, kenaikan IRF akan mengurangi dana perimbangan yang diperoleh kabupaten daerah tertinggal.

**Tabel 2. 3**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No.	Peneliti, Tahun, Tempat dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Tety Andriani dan Bernadictus Raksaka Mahi, 2015, Jawa Barat dan Sumatera Utara, Efisiensi Belanja Pemerintah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2004-2013.	Variabel Penelitian: Efisiensi belanja	Variabel Penelitian: Pertumbuhan Ekonomi  Metode Analisis: <i>Data Envelopment Analysis (DEA)</i>  Tempat Penelitian: Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara	Pengeluaran sektor publik di Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagian masih relatif tidak efisien. Berdasarkan hasil analisis regresi variabel skor efisiensi (SE) yang digunakan untuk mengukur nilai efisiensi, belanja pemerintah daerah berhubungan positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi daerah	Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 11, No. 1, Oktober 2015, e-ISSN: 1858-2311, Universitas Indonesia.
2	Eisi Nonni Theresia Siregar, 2020, Sumatera Utara, <i>Factors Affecting Regional Financial Independence in Regency/City Governments in North Sumatera (2015-2019 Period)</i> .	Variabel Penelitian: Kemandirian Keuangan Daerah  Jenis data: Sekunder  Teknik pengumpulan data: studi kepustakaan	Variabel Penelitian: Pertumbuhan ekonomi · Pendapatan daerah · Belanja modal · Dana alokasi umum · Investasi daerah  Tempat Penelitian: Kab/Kota di Provinsi Sumatra Utara	Pertumbuhan ekonomi dan PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, DAU secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal dan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, belanja modal,	<i>International Journal of Applied Finance and Business Studies</i> , Vol. 8, No. 1, 20 Juni 2020, p-ISSN: 2338-3631, <i>University of North Sumatra</i>

				DAU, dan investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah	
3	Anggi Pratama Nasution, Bagus Handoko, dan Ilham Rizki Adi Pohan, 2018, Provinsi Sumatera Utara, <i>Analysis of Influence of Regional Original Income, Central Government Transfers and Regional Shopping Efficiency.</i>	Variabel Penelitian: - Efisiensi belanja daerah - Kemandirian keuangan daerah  Sumber Data: Sekunder  Metode Penelitian: Analisis statistik deskriptif	Variabel Penelitian: - PAD - Transfer pemerintah pusat  Tempat Penelitian: Provinsi Sumatera Utara  Menggunakan <i>software</i> SPSS	Pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. secara simultan variabel PAD, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013.	Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, Vol. 9, No.1, Agustus 2018, ISSN: 2087-4669, Universitas Pembangunan Panca Budi
4	Arham, Andi Fitriani, dan Agung Sutrisno, 2021, Kota Parepare, Pengaruh Sistem Penyusunan Anggaran terhadap Kemandirian Keuangan Kota Parepare Tahun 2013-2018	Variabel Penelitian: - Anggaran keuangan daerah  Data kuantitatif	Tempat Penelitian: Kota Parepare  Teknik Analisis Data: Analisis data regresi linier sederhana	Terdapat pengaruh signifikan antara sistem penyusunan anggaran terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Parepare dengan diperoleh nilai Fhitung 66,060 > Ftabel 4,20.	<i>Journal</i> AK-99, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2775-6726, November 2022, Universitas Muhammadiyah Parepare
5	Nadia Resti Oktaviani, dan Vina Citra Mulyandani, 2022, BKKBN Provinsi Jawa Barat, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Variabel Penelitian: Efisiensi anggaran belanja  Data Sekunder  Penelitian Deskriptif	Variabel Penelitian: Efektivitas Efisiensi Anggaran  Tempat Penelitian: BKKBN Jawa Barat	Efektivitas dan efisiensi anggaran belanja langsung di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil bervariasi dengan rata-rata nilai efisiensi anggaran belanja langsung sebesar 77% yang menunjukkan kriteria sudah efisien. Tingkat efisiensi mengalami peningkatan setiap tahun karena adanya penghematan mengenai anggaran perjalanan dinas dan	<i>Indonesian Accounting Literacy Journal</i> , Vol. 2, No. 2, e-ISSN: 2747-1918, Maret 2022, Politeknik Negeri Bandung

	Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020.			dilakukan revisi seputar kegiatan yang memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat.	
6	Dwi Nofita Sari, Sri Mintarti, dan Salmah Pattisahusiwa, 2018, Kota Samarinda, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011-2015.	Variabel Penelitian: Efisiensi Anggaran Belanja  Penelitian Kuantitatif Teknik Pengumpulan Data: Studi Kepustakaan	Variabel Penelitian: Efektivitas Anggaran Belanja  Tempat Penelitian: Kota Samarinda	Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda cukup bervariasi, dengan tingkat tertinggi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2013. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah sudah dikelola dengan baik dengan efisiensi tertinggi pada tahun 2011 dan tahun 2012 hingga 2015 dikategorikan efisien.	KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 15, No. 1, p-ISSN: 1907-3011, e-ISSN: 2528-1127, 2018, Universitas Mulawarman, Samarinda
7	Juma'eh, Harin Tiawon, dan Alexandra Hukom, 2020, Provinsi Kalimantan Tengah, Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2010-2017.	Variable Penelitian: Kapasitas Fiskal  Sumber Data: Sekunder  Jenis Penelitian: Kuantitatif	Variabel Penelitian: - IPM - Pengeluaran pemerintah - Pertumbuhan ekonomi  Menggunakan <i>software</i> IBM SPSS  Analisis data dengan <i>path analysis</i> dan uji regresi berganda  Tempat Penelitian: Provinsi Kalimantan Tengah	Secara langsung kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Secara langsung, kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2017	<i>Journal of Environment and Management</i> , Vol. 1, No. 1, ISSN: 2721-0812, 21 Januari 2020, Universitas Palangka Raya
8	Cok Istri Krisnanda Widani dan Ni Made Adi Erawati, 2016, Kab/Kota Provinsi Bali, Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah dan	Variabel Penelitian: Kapasitas fiskal daerah  Jenis Data: Sekunder	Variabel Penelitian: -Pertumbuhan ekonomi daerah -IPM  Tempat Penelitian: Kab/Kota Provinsi Bali	Kapasitas fiskal yang diukur dengan parameter PAD, DAU, dan DBH menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan	E-Jurnal Akuntansi, Vol. 17, No. 1, ISSN: 2302-8556, Oktober 2016, Universitas Udayana

	Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Bali tahun 2008-2013.			terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.	
9	Depri Setiawan, Ahmad Soleh, dan Rina Trisna Yanti, 2023, Kota Bengkulu, Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2020.	Variabel Penelitian: Efisiensi belanja daerah Jenis penelitian: deskriptif Motode pengumpulan data: Dokumentasi Jenis data: Sekunder	Variabel Penelitian: Efektivitas belanja daerah	Tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu selama tahun 2019-2020 belum terjadi efisiensi karena memiliki rata-rata sebesar 100,19%. Tingkat efektivitas belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu selam tahun 2019-2020 cenderung stabil dengan rata-rata 88%.	Jurnal Ekonomi Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 4, p- ISSN: 2798-0499, e-ISSN: 2798-0502, 7 Oktober 2023, Universitas Dehasen Bengkulu
10	Kamilaus Konstanse Oki, 2019, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT.	Variabel Penelitian: Kapasitas fiskal Jenis Penelitian: Deskriptif kuantitatif	Variabel Penelitian: PDRB, Jumlah Penduduk, DAU Tempat Penelitian: Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT	Secara parsial PDRB dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal. Ini berarti dengan meningkatnya PDRB akan memengaruhi peningkatan kapasitas fiskal daerah sedangkan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal. Secara bersama-sama PDRB, DAU, dan jumlah penduduk berhubungan signifikan dengan kapasitas fiskal.	Jurnal Ekonomi Pembanguna, Vol. 4, No. 2, e-ISSN: 2503-3093, Juni 2019, Universitas Timor
11	Pujawati, Hailuddin Bd, dan Eka Agustiani, 2019, Kabupaten Lombok Timur, Disparitas Antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten	Variabel Penelitian: Kapasitas fiskal Jenis data sekunder Jenis Penelitian: Kuantitatif deskriptif	Tempat Penelitian: Kabupaten Lombok Timur	Selama periode tahun 2011-2016 kapasitas fiskal Lombok Timur terus mengalami penurunan, hal ini juga mencerminkan kemampuan keuangan yang semakin berkurang. Pada aspek derajat desentralisasi menunjukkan tingkat rata-rata yang masih	ELASTISITAS: Jurnal Ekonomi Pembanguna, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2655-6944, 2019, Universitas Mataram

	Lombok Timur Tahun 2011-2016.	Teknik pengumpulan data: dokumentasi dan studi kepustakaan		kurang dari 10%. Hal ini diakibatkan masih kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, yang tentu akan berakibat pada kemandirian keuangan yang belum dapat mandiri dan rasio ketergantungan yang tinggi yang ditandai dengan nilai rata-rata tingkat ketergantungan yang berada di 91,2% dari tahun 2011-2016.	
12	Abdul Hadi Sirat, Irfan Zam-Zam, dan Zikri Muhammad, 2018, Kota Ternate, Analysis on Fiscal Capacity and Regional Financial Acceleration: A Case Study on Ternate City, Indonesia.	Variabel penelitian: Kapasitas fiskal Jenis data: Sekunder Jenis penelitian: Kuantitatif deskriptif	Tempat penelitian: Kota Ternate Jenis data: Data primer	Kemampuan fiskal Kota Ternate belum cukup mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan masih menunjukkan ketergantungan pada dana transfer. Meski pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, namun masih belum dapat dikatakan mandiri karena persentase pendapatan PAD yang masih berada di bawah 10%.	<i>International Journal of Engineering &amp; Technology</i> , Vol. 7, No. 4.34, ISSN: 2227-524X, 2018, Universitas Khaerun Ternate, Indonesia <i>University Malaysia Terenggamu (UMT), Malaysia.</i>
13	Maria O. Veronica Moi, Susana P. Baso, dan Ilyona Risty, 2023, Kab/Kota Provinsi NTT, Analisis Kapasitas Fiskal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Variabel penelitian: Kapasitas fiskal Jenis penelitian: Kuantitatif	Tempat penelitian: Kab/Kota Provinsi NTT	Kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT masih relatif rendah dan belum mandiri. Dibuktikan dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan di tahun 2017-2021 masih sangat rendah dengan rata-rata 6,68% sampai dengan 10,70%. Indeks kapasitas fiskal yang sangat rendah dengan rata-rata 0,442 hingga 0,515.	Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), Vol. 8, No. 1, p- ISSN: 2541-1209, e-ISSN: 2580-0213, April 2023, Universitas Katolik Widya Mandira
14	Safira Afifah Adnan dan Izzatul Adnan,	Variabel penelitian: Kapasitas fiskal	Variabel penelitian: Varians anggaran	Varian anggaran, ukuran pemerintah daerah, dan kapasitas	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi

	2022, Pemerintah Kab/Kota Provinsi Aceh, Pengaruh varian anggaran, ukuran pemerintah, dan kapasitas fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jenis data: sekunder	Ukuran pemerintah  Tempat penelitian: Kab/Kota Provinsi Aceh  Analisis data: regresi linear berganda	fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan varian anggaran, ukuran pemerintah, dan kapasitas fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Aceh.	Akuntansi, Vol. 7, No. 3, e-ISSN: 2581-1002, Agustus 2022, Universitas Syiah Kula
15	Kristianus Hiktaop, Ade Sri Ulita Sembering, dan Agus Nisfur Romdioni, 2019, Provinsi Papua, Analysis Impact of Fiscal Capacity Direct Expenditure and Social Inequality Between Regions in Papua Province.	Variabel penelitian: Kapasitas fiskal	Tempat penelitian: Provinsi Papua  Model penelitian: <i>structural equation modeling</i>	kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan dan ketimpangan pendapatan, namun tidak berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Belanja langsung tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.	<i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research</i> , Vol. 383, ISSN: 2351-5398, 2019, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia
16	Juli Panglima Saragih, 2016, Tujuh Provinsi Baru di Indonesia. The Fiscal Capacity of The Seven New Provinces and Its Implications.	Variabel penelitian: Kapasitas fiskal  Sumber data: Sekunder  Jenis penelitian: Kuantitatif  Metode Penelitian: Deskriptif	Tempat penelitian: Tujuh Provinsi baru di Indonesia	Terdapat empat provinsi yang memiliki indeks kapasitas fiskal yang tinggi, seperti Bangka Belitung, Papua Barat, Riau, dan Maluku Utara. Namun memiliki kapasitas fiskal yang baik dengan IKF yang tinggi tidak bisa menjamin dapat mengurangi populasi penduduk miskin seperti yang terjadi di Papua Barat dan Riau.	JEJAK: <i>Journal of Economics and Policy</i> , Vol. 9, No. 2, p-ISSN: 1979-715X, e-ISSN: 2460-5123, September 2016, Universitas Negeri Semarang
17	Shanty Oktavilia, Fafurida, Yozi Aulia Rahman, dan Ririn Bella Silvia, 2020, Provinsi Jawa Tengah, Improving Regional Fiscal	Variabel Penelitian: Kapasitas fiskal  Sumber data: Sekunder	Tempat Penelitian: Provinsi Jawa Tengah  Metode Penelitian: IFE matrix dan EFE matrix	Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal di Provinsi Jawa Tengah adalah dengan melakukan modernisasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi. Modernisasi	<i>Economics Development Analysis Journal</i> , Vol. 9, No. 2, ISSN: 2252-6965, 2020, Universitas Negeri Semarang

	Capacity in Central Java Province Indonesia			yang semakin meningkat juga akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan akan mendorong tercapai pemerataan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, tercapainya efisiensi administrasi, hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik.	
18	Bilqis Nabilah, dan Nadi Hernandi Moorcy, 2023, Kota Balikpapan, Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Periode 2019-2021 Pemerintah Kota Balikpapan.	Variabel penelitian: Efisiensi anggaran  Teknik pengumpulan data: studi dokumen dan studi kepustakaan	Variabel penelitian: - Efektivitas anggaran - Capaian kinerja anggaran  Tempat Penelitian: Kota Balikpapan  Analisis data: Statistik deskriptif	Kriteria efektivitas pemerintah Kota Balikpapan Periode 2019-2021 namun dalam kriteria yang sama yaitu cukup efektif. Kriteria efisiensi juga menunjukkan bervariasi dimana kriteria cukup efisien terjadi pada 2020 dan 2021, sedangkan kriteria kurang efisien terjadi pada tahun 2019. kinerja penyerapan anggaran pemerintah Kota Balikpapan periode 2019-2021 sudah terarah namun masih terdapat beberapa belanja yang penyerapannya kurang akibat dari adanya kebijakan serta penyesuaian kebutuhan pada periode berjalan.	Jurnal Media Riset Ekonomi (MR.EKO), Vol. 2, No. 2, ISSN: 2962-6811, April 2023, Universitas Balikpapan
19	Ijong, Ibnu Hajar, Muh Nur, dan Umyy Kalsum, 2023, Kota Kendari, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Kota Kendari.	Variabel Penelitian: Efisiensi anggaran belanja  Sumber data: Sekunder  Teknik pengumpulan data: studi kepustakaan	Variabel Penelitian: Efektivitas anggaran belanja  Teknik analisis: perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi	Kinerja keuangan pemerintah Kota Kendari periode anggaran 2017-2021 dari segi efektivitasnya mengalami fluktuasi. Dari segi efisiensi juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2017, 2018, dan 2020 menunjukkan hasil yang cukup efisien sedangkan pada tahun 2019 dan 2021	IJMA ( <i>Indonesian Journal of Management and Accounting</i> ), Vol. 4, No. 2, p- ISSN: 2746-6388, Juli 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Kendari

		Jenis penelitian: kuantitatif	Tempat penelitian: Kota Kendari	mengalami peningkatan pengelolaan anggaran belanja sehingga memiliki nilai yang efisien.	
20	Raden Mas Rachmanninditya Dwifarchan dan Umi Sulistiyanti, 2023, BPPKAD Kabupaten Magelang, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kabupaten Magelang).	Variabel penelitian: Efisiensi anggaran belanja Metode penelitian: Deskriptif	Variabel penelitian: Efektivitas anggaran belanja Tempat penelitian: Kabupaten Magelang	Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran BBPKAD Kab. Magelang tahun 2015-2017 sudah efektif dan baik dengan rasio efektif 84% - 91%. Dan untuk tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun 2015-2017 sudah menunjukkan hasil positif dengan rasio efisiensi sebesar 47%.	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), Vol. 1, No. 4, e-ISSN: 2964-9943, p-ISSN: 2964-9722, Oktober 2023, Universitas Islam Indonesia
21	Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjari, 2021, Provinsi di Indonesia, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Penelitian: Kemandirian Keuangan Daerah Sumber data: Sekunder Pengambilan sampel: jenuh Jenis penelitian: Kuantitatif deskriptif	Variabel penelitian: - Pajak daerah - Retribusi daerah - Belanja modal - Dana perimbangan Tempat penelitian: 34 Provinsi di Indonesia Metode analisis: regresi linier berganda Menggunakan SPSS 25	Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	PROSIDING BEMA <i>Business Management, Economic, and Accounting National Seminal</i> , Vo. 2, e-ISSN: 2746-7910, 2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta
22	Slamet Widodo, 2020, 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia, Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF)	Variabel Penelitian: Kapasitas Fiskal Jenis Penelitian: Kuantitatif Jenis Data: Data panel yang	Variabel Penelitian: - Ruang Fiskal - Dana Perimbangan Tempat Penelitian: 122 kabupaten	IKF dengan dana perimbangan memiliki hubungan positif, ini berarti kenaikan IKF akan meningkatkan besaran dana perimbangan bagi daerah yang tertinggal. Tingginya IKF mencerminkan semakin	Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, Vol. 5, No. 1, e-ISSN: 2541-5557, 2020, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian

---

terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020 pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia.	diambil secara tertinggal di	diambil secara tertinggal di	Indonesia	di	kecilnya ketergantungan daerah atas dana transfer dari pusat. Sementara, IRF dengan dana perimbangan memiliki hubungan dengan arah negatif, kenaikan IRF akan mengurangi dana perimbangan yang diperoleh kabupaten daerah tertinggal.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
--	------------------------------	------------------------------	-----------	----	---	----------------------------

---

**Nurul Asyiah Ramadhanti (203403012)** Pengaruh Efisiensi Anggaran Belanja dan Kapasitas Fiskal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018-2022)

---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dimulainya desentralisasi fiskal juga menjadi awal diberlakukannya otonomi daerah yang ditandai dengan adanya pendelegasian tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal baik pada aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran.

Konsep desentralisasi fiskal dideskripsikan menurut Sinaga (2023: 204) sebagai konsekuensi atas pemindahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mana membuat pemerintah pusat untuk memberikan transfer fiskal ke daerah agar daerah dapat mengatur dan mengelola daerahnya. Desentralisasi ini juga diharapkan akan meningkatkan efisiensi sektor publik, meningkatkan akuntabilitas publik, meningkatkan transportasi dalam penyediaan jasa publik, dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis. Rante et al., (2017) menjelaskan mengenai otonomi daerah, bahwa:

“Dalam pelaksanaan otonomi daerah tentu menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga diperlukan pengelolaan terhadap keuangan daerah secara profesional, terbuka dan

bertanggungjawab yang berdasar pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara transparansi, akuntabilitas dan *value for money* (efektif, efisien, dan ekonomis) untuk dapat mewujudkan akuntabilitas publik (*accounting for governance*)”.

Teori untuk mendukung penelitian ini adalah Teori *stewardship* yang merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson & Davis di tahun 1991. Teori ini muncul sebagai pendekatan baru atas adanya ketidakpuasan para ekonom terhadap kinerja dari teori agensi.

Sudaryo et al., (2017: 54) mengemukakan definisi dari teori *stewardship* sebagai gambaran dari eksekutif sebagai *steward* yang bertindak sesuai kepentingan dari pemilik (*principal*). Asnida et al., (2021: 216) menjelaskan bahwa pada teori ini manajer tidak memiliki kepentingan pribadi sehingga arah dari teori *stewardship* adalah sesuai dengan kepentingan bersama.

Menurut Pasoloran & Rahman (2019: 425) para ahli *stewardship* berasumsi bahwa terdapat hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. *Steward* yang telah sukses dalam meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar anggota organisasi yang lain salah satunya yaitu *stakeholder* yang ikut mendapatkan kemakmuran melalui organisasi.

Sehingga melalui asumsi teori *stewardship* di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi teori tersebut terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* yang diberikan amanah untuk menggunakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan daerah agar menjadi lebih efisien dan dialokasikan kepada hal yang dapat memberikan

pendapatan tambahan di luar dari yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk tercapai dan terpenuhinya kemandirian keuangan daerah, serta masyarakat sebagai *stakeholder* juga dapat merasakan kemakmuran yang merata.

Tercapainya kemandirian keuangan menjadi salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dari dan atas beban APBD. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah serta tujuan pembangunan. Besar kecilnya pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah akan menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah (Jaka, 2017: 9-10).

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBD) itu sendiri terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Salah satu instrumen dalam pendapatan daerah di antaranya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang selalu digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pusat. Apabila PAD memiliki kontribusi paling banyak terhadap APBD, maka ketergantungan daerah terhadap pusat semakin kecil.

Tarigan (2005) dalam Suwarno et al., (2017) berpendapat bahwa selain dituntut untuk meningkatkan kinerja fiskalnya, daerah juga harus meningkatkan efisiensi alokasi anggaran. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya

untuk mencapai tujuan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arham et al., (2021) dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem penyusunan anggaran terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Mahi (2015) menyatakan bahwa pengeluaran sektor publik di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara masih menunjukkan relatif tidak efisien, sehingga untuk dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti tercapainya kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi belanja.

Ketentuan otonomi daerah memberikan konsekuensi pendanaan bagi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk mengatasi adanya ketimpangan antar wilayah. Melalui dana dari pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas daerah untuk membiayai prioritas kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian, penting dilakukan penilaian kapasitas daerah untuk menentukan besaran alokasi dana transfer tertentu serta pemenuhan kebutuhan sumber pendanaan lain salah satunya melalui pinjaman daerah (Widodo, 2020: 32).

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023, kapasitas fiskal menjadi pertimbangan dalam memperoleh penerimaan dalam negeri atau pinjaman luar negeri, penentuan besaran dana pendamping dari pemerintah daerah, hingga pertimbangan dalam pemberian

utang daerah. Seluruh pendanaan tersebut akan menjadi penambah pendapatan daerah di luar dari dana transfer yang telah diberikan oleh pusat untuk pelaksanaan perekonomian dan pemerintahan daerah.


Menurut Saraswati & Nurharjanti (2021: 52), elemen utama untuk penguatan kapasitas fiskal daerah adalah peningkatan sektor penerimaan pendapatan daerah terutama sektor PAD. Lebih lanjut, dengan kapasitas fiskal yang semakin membaik, menandakan bahwa perekonomian daerah meningkat dan kemandirian daerah telah terwujud.

Pada penelitian yang dilakukan oleh N. P. Saraswati & Nurharjanti (2021) diketahui bahwa penguatan kapasitas fiskal dari sumber PAD dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Widodo (2020) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara IKF dengan dana perimbangan, artinya bahwa kenaikan IKF akan meningkatkan besaran dana perimbangan. Tingginya IKF mencerminkan semakin kecilnya ketergantungan daerah atas dana transfer dari pusat serta menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan sekaligus memperbesar peluang daerah memperoleh sumber pendanaan lain selain dana perimbangan.

Suwarno et al., (2017: 11) mengharapkan suatu daerah otonom dapat membiayai kegiatan pemerintah daerahnya diiringi dengan semakin menurunnya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus terus berupaya menggali segala potensi yang dimiliki oleh daerah.

Kapasitas fiskal digunakan sebagai patokan dalam melihat seberapa besar potensi ekonomi yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, kapasitas fiskal menjadi salah satu indikator dalam tercapainya kemandirian daerah (Lisnawati, 2018: 1250). Selain itu, dalam berusaha meningkatkan kapasitas fiskalnya pemda juga harus berupaya dalam mengelola anggaran secara efisien atas dana yang diterima dari pusat agar digunakan kepada hal yang benar-benar diperlukan untuk perbaikan serta kemajuan daerahnya. Melalui upaya-upaya tersebut secara perlahan akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah menjadi lebih baik dan menuju daerah yang lebih mandiri.

Berdasarkan penjabaran di atas, kerangka pemikiran konseptual dari penelitian ini dapat disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Keterangan:

- > : secara parsial
- - - - -> : secara bersama-sama

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran belanja berpengaruh positif secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022;
2. Kapasitas fiskal berpengaruh positif secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022;
3. Efisiensi anggaran belanja dan kapasitas fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.